



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Permohonan Terkait Batas Usia Pensiun TNI Akan Diputus oleh MK

Jakarta, 21 Desember 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia terhadap UUD 1945. Sidang ini akan dilaksanakan pada Kamis (21/11), pukul 13.30 WIB dengan agenda Pengucapan Putusan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 97/PUU-XX/2023 ini diajukan oleh Kresno Buntoro, S.H., L.L.M., Ph.D yang merupakan Prajurit TNI aktif dengan Pangkat Laksamana Muda TNI sebagai Pemohon I, Sumaryo, S.H yang merupakan Prajurit TNI aktif dengan pangkat Kolonel Chk sebagai Pemohon II, Suwardi yang merupakan Prajurit TNI aktif dengan pangkat Sersan Kepala sebagai Pemohon III, Lasman Nahampun, S.H., M.H seorang Purn. Prajurit TNI dengan pangkat terakhir Kolonel Laut sebagai Pemohon IV, Eko Haryanto, S.H., M.H seorang Purn. Prajurit TNI dengan pangkat terakhir Kolonel Chk sebagai Pemohon V dan Sumanto seorang Purn. Prajurit TNI dengan pangkat terakhir Letda Sus sebagai Pemohon VI. Para Pemohon menguji **Pasal 53 UU TNI yang berbunyi: “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira, dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintangara dan tamtama.”**

Dalam Permohonan *a quo* para Pemohon mendalilkan bahwa ketentuan batas usia pensiun profesi abdi negara (*in casu* TNI) diharmonisasikan/disesuaikan dengan batas usia pensiun profesi abdi negara lainnya (seperti Polri, ASN, Jaksa, Hakim, Guru/Dosen), yaitu paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, atau setidaknya 60 (enam puluh) Tahun bagi Perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintangara dan tamtama, atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) Tahun oleh Panglima Tentara Nasional Indonesia untuk seluruh Perwira dalam Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia untuk kepentingan Pertahanan Negara, guna memenuhi rasa keadilan (*fairness*) dan kepastian hukum yang adil sebagaimana prinsip dalam negara hukum, serta untuk memaksimalkan peran TNI sebagai kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (2) UUD 1945 serta sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UUD 1945.

Atas alasan-alasan tersebut para Pemohon meminta MK untuk menerima permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia bertentangan secara bersyarat (*Conditionally Unconstitutional*) dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun atau” atau sepanjang tidak dimaknai “Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun bagi perwira dan 58 (lima puluh delapan) tahun bagi bintangara dan tamtama” atau dapat diperpanjang sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun bagi seluruh Perwira dalam Dinas Keprajuritan Tentara Nasional Indonesia sepanjang masih dibutuhkan untuk kepentingan Pertahanan Negara.

Dalam sidang Pemeriksaan Pendahuluan (7/9) lalu, Hakim Konstitusi Suhartoyo mempertanyakan *legal standing* prajurit TNI yang telah purnabakti, purnawirawan. Terutama terkait relevansi kerugian konstitusional apabila permohonan ini dikabulkan oleh MK.

Brigjen TNI Marwan Suliandi dalam sidang Perbaikan Permohonan masuk sebagai Pemohon VII yang berprofesi sebagai hakim militer pada peradilan militer. Sehingga total keseluruhan Pemohon adalah tujuh orang. Hal ini disampaikan oleh Viktor Santoso Tandiasa selaku kuasa hukum pada (21/9) lalu. Selain itu Pemohon juga meminta MK menjatuhkan putusan sela (provisi).

Taufik Basari Anggota Komisi III DPR RI yang hadir pada sidang Mendengarkan Keterangan DPR dan Pemerintah (23/11) lalu, menyampaikan pengaturan batas usia pensiun TNI khususnya bagi perwira dan bagi bintangara dan tamtama, merupakan *open legal policy* yang dimiliki oleh pembentuk undang-undang untuk mengaturnya. Sedangkan Pemerintah yang diwakili oleh Staf Khusus Menteri Pertahanan Bidang Kerja Sama Kelembagaan, Marsekal Muda (Purn) Bambang Eko menjelaskan bahwa batas usia pensiun secara profesional ditentukan oleh pembentuk undang-undang berdasarkan kebutuhan masing-masing institusi tersebut, sesuai dengan tugas dan kewenangannya. (ASF)

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Akses juga berita resmi persidangan melalui menu berita (pilih berita sidang). Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)